KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN **REPUBLIK INDONESIA**	Nomor SOP	B.352/SKIPM.MMJ/OT.310/X/2024
	Tgl. Pembuatan	9 Oktober 2024
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	9 Oktober 2024
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Disahkan oleh	Kepala Stasiun KIPM Mamuju Darwis, S.Pi, M.P. NIP. 196801011999031006
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Judul SOP	**Pengelolaan Keberatan Atas Informasi**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan public
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3. Mempunyai communication skill
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4. Kemampuan pendokumentasian informasi
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik	
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan KKP	
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang PPID di Lingkungan KKP	
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Komputer/Laptop
2. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	2. Instrumen kerja
3. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik	3. ATK
	4. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	1. Daftar Pemohon